

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang *Metila'o* dalam Ekonomi Islam dalam hal ini menyangkut tentang pelaksanaan bagi hasil terhadap pinjam pakai lahan pertanian masyarakat Suku Moronene di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana terdapat kesamaan dalam pelaksanaan *Metila'o* dengan *Muzara'ah* dalam Sistem Ekonomi Islam yakni dilakukan dengan mengedepankan keadilan dan tolong menolong tanpa adanya kesan paksaan yang memberatkan di antara salah satu pihak. Dengan demikian pelaksanaan *Metila'o* dalam penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Suku Moronene di Kecamatan Rumbia sesuai dengan *Muzar'ah* dalam Ekonomi Islam dan berdasarkan perspektif Ekonomi Islam, pelaksanaan *Metila'o* dapat di lihat pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

B. Saran.

Penelitian yang telah penulis lakukan tentang *Metila'o* di Wilayah Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana bahwa pelaksanaan *Metila'o* oleh masyarakat suku Moronene ada dan terdapat kesamaan dengan *Muzara'ah* dalam sistem Ekonomi Islam yang tentunya perlu ada pembenahan dalam penerapannya agar pelaksanaan *Metila'o* benar-benar sah dan baik menurut syariat Islam serta menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakat Suku Moronene sebagai Warisan dan Kekayaan Budaya Nusantara, maka dengan menjaganya kita turut serta mewujudkan Cita-cita Bangsa sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menuju

masyarakat yang Aman, Adil dan Sejahtera. Serta kiranya beberapa saran penulis dapat sampaikan, antara lain :

1. Dalam pelaksanaan *Metila'o* sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur oleh syariat, dimana posisi setiap manusia sebagai hamba untuk taat kepada Allah Swt, agar masyarakat suku moronene dapat lebih mempererat hubungan sesama dalam menjalin kerukunan bermasyarakat setelah menyandingkan Sistem Ekonomi Islam di dalam Pelaksanaan *Metila'o*.
2. Perlunya pihak Akademisi dan Pemerintah Daerah setempat menyelenggarakan kegiatan yang bersifat memberi pemahaman pelaksanaan Bagi hasil dalam penggarapan lahan pertanian masyarakat yang lebih baik sesuai yang dianjurkan oleh Syariat dan Undang-undang bagi hasil Republik Indonesia.
3. Hendaknya Akademisi dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Sosialisasi tentang sistem bagi hasil menurut Syariat dan juga rujukan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1960 kepada masyarakat Kecamatan Rumbia sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman serta mempunyai kepastian dan perlindungan hukum yang sah dan akurat dan juga selalu menjaga dan menerapkan keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil. Hal ini berdasarkan bahwa kesepakatan dan perjanjian dalam pelaksanaan *Metila'o* yang hanya secara lisan, dengan begitu dapat menjadi tulisan dan pagangan hukum masing-masing kedua pihak yang bersangkutan.